



PUTUSAN
Nomor 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon;

I a w a n

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg tanggal 3 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Juli 2014 dengan wali nikah Ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I, laki-laki umur 6 bulan lahir 23 April 2015; Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang satu tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak dua bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang selalu ingin menang sendiri (karena tinggal di rumah orang tua Termohon), misalnya Termohon sering menuduh Pemohon tidak pernah memberi nafkah padahal setiap hari hasil kerja Pemohon selalu diberikan kepada Termohon setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengusir Pemohon;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Desember 2014, berawal ketika sore hari sepulang Pemohon kerja, Termohon langsung mengatakan hal yang tidak berkenan kepada Pemohon dan langsung mengusir Pemohon dari kediaman bersama (dari rumah orang tua Termohon);
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan,

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg tanggal 5 November 2015, 12 November 2015 dan 25 November 2015 telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 27 Oktober 2015, bukti (P);

II. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
 - Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon dan hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, pihak Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 27 Oktober 2015, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran terakhir karena Termohon diduga menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibatnya sejak bulan Desember 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selamalebih kurang satu tahun dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama satu tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga walaupun Pemohon telah diupayakan untuk tetap rukun dan damai membina rumah tangga oleh para saksi dan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon", sehingga pada perkara *a quo* dalam amar konvensi majelis "memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong";

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Lbg.

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah dihitung sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H, sebagai ketua majelis, Umi Fathonah, S.H.I dan Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Marjan, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

dto

Umi Fathonah, S.H.I

Hakim Anggota,

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Lbg.

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Marjan, S.H

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4.	Biaya panggilan Termohon	Rp.225.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>

Jumlah Rp.391.000,00

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Lbg.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0090/Pdt.G/2015/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)